



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 120/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AKBAR LESI BIN KANNU ALIAS AKBAR ALIAS BAKABONG;
Tempat lahir : Manding;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Manggis, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 02 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 02 Agustus 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2: 867287029158784; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jufri Bin Aco Alias Uppi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tanpa menggunakan Plat Nomor Kendaraan; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong pada waktu yaitu sekitar tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 04. 00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jl. Budi Utomo, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu malam hari Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong masuk kedalam rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jl. Budi Utomo, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar yang pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong melihat bahwa pada saat itu dalam keadaan sepi dan penghuninya diantaranya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2 : 867287029158784 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir yang terletak di atas meja diruang tamu yang berada didekat Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir yang pada saat itu sedang tidur (atau setidaknya berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong mengambil lagi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas/ Gold dengan nomor IMEI 863526031342058 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang pada saat itu berada diruang keluarga didekat saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang pada saat itu sedang tertidur atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong membawa pergi kedua handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir tersebut keluar dari rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;

- Akibat perbuatan dari Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong yang telah mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2: 867287029158784 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas/ Gold dengan nomor IMEI 863526031342058 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi tersebut mengakibatkan Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir mengalami kerugian sekitar Rp. 4. 500. 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong pada waktu yaitu sekitar tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 04. 00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi, di Jl. Budi Utomo, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu malam hari Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong masuk kedalam rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jl. Budi Utomo, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar yang pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong melihat bahwa pada saat itu dalam keadaan sepi dan penghuninya diantaranya yaitu Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2 : 867287029158784 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir yang terletak di atas meja diruang tamu yang berada didekat Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir yang pada saat itu sedang tidur (atau setidaknya berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong mengambil lagi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas/ Gold dengan nomor IMEI 863526031342058 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang pada saat itu berada diruang keluarga didekat saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang pada saat itu sedang tertidur atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong kemudian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Akbar Alias Bakabong membawa pergi kedua handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir tersebut keluar dari rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;

- Akibat perbuatan dari Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2: 867287029158784 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas/ Gold dengan nomor IMEI 863526031342058 (atau setidaknya-tidaknya sebuah handphone) milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi tersebut mengakibatkan Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi dan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir mengalami kerugian sekitar Rp. 4. 500. 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 04. WITA di rumah saksi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi karena pada saat kejadian Saksi tidur di depan TV dalam rumah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi meletakkan Handphone merk Oppo A39 milik Saksi di samping tempat saksi tidur yaitu di depan TV, sedangkan Handphone merk Oppo Mirror 5 milik Saksi sedang dipinjam oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 2 (dua) unit handphone milik Saksi telah hilang ketika Saksi bangun tidur dan pada pagi harinya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi setelah Saksi dipanggil oleh Polres Polewali Mandar untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 04. WITA di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi karena pada saat kejadian Saksi tidur di ruang tamu rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur yang mana pada saat itu Saksi sedang mengisi daya handphone merk Oppo Mirror 5 milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang Saksi pinjam di dekat tempat saksi tidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi telah hilang ketika Saksi dibangunkan oleh Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi melaporkan kejadian yang Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi alami ke Polres Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi setelah Saksi dipanggil oleh Polres Polewali Mandar untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 04. WITA di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi karena pada saat kejadian, Saksi sedang pergi keluar dari rumah Jufri Bin Aco Alias Uppi untuk menonton pertandingan sepak bola;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi keluar dari rumah Jufri Bin Aco Alias Uppi, Saksi sempat melihat Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi meletakkan Handphone merk Oppo A39 miliknya di samping tempat saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi tidur yaitu di depan TV, Saksi juga sempat melihat Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir tidur di ruang tamu sambil meletakkan didekatnya handphone merk Oppo Mirror 5 milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang sedang dipinjam oleh Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir untuk diisi daya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi telah hilang ketika ketika keesokan harinya Saksi diberitahu teman saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi setelah Saksi dipanggil oleh Polres Polewali Mandar untuk memberikan keterangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah mengambil dengan tanpa sepengetahuan dan ijin barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 04. WITA di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi untuk menonton pertandingan sepak bola di TV;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi lewat pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak mie instan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasak mie instan, Terdakwa memakannya sambil menonton di depan TV yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi sedang tertidur di depan TV dengan Handphone merk Oppo A39 warna emas berada di sampingnya;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir tidur di ruang tamu dengan handphone merk Oppo Mirror 5 yang sedang diisi dayanya berada di dekat Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan mie instan, Terdakwa berencana pulang, namun timbulah niat untuk mengambil 2 (dua) buah handphone yang Terdakwa lihat sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan langsung bergegas pulang ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengiklankan salah satu handphone yang telah dicurinya di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yaitu handphone merk Oppo A39 warna emas di group facebook yang bernama Pare Dagang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana seseorang yaitu Lel. Erwin tertarik untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan handphone tersebut ke Lel. Erwin di Kabupaten Pinrang dan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah Warkop di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar didatangi Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Terdakwa langsung mengakui jika Terdakwa pelaku yang telah mencuri 2 (dua) buah handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2: 867287029158784;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tanpa menggunakan Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil dengan tanpa sepengetahuan dan ijin barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 04. WITA di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi untuk menonton pertandingan sepak bola di TV;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi lewat pintu depan yang tidak terkunci dan Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak mie instan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasak mie instan, Terdakwa memakannya sambil menonton di depan TV yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi sedang tertidur di depan TV dengan Handphone merk Oppo A39 warna emas berada di sampingnya;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir tidur di ruang tamu dengan handphone merk Oppo Mirror 5 yang sedang diisi dayanya berada di dekat Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar Bin H. Abdul Kadir tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan mie instan, Terdakwa berencana pulang, namun timbulah niat untuk mengambil 2 (dua) buah handphone yang Terdakwa lihat sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan langsung bergegas pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengiklankan salah satu handphone yang telah dicurinya di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yaitu handphone merk Oppo A39 warna emas di group facebook yang bernama Pare Dagang seharga Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana seseorang yaitu Lel. Erwin tertarik untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan handphone tersebut ke Lel. Erwin di Kabupaten Pinrang dan memperoleh uang sejumlah Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 01. 30 WITA, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah Warkop di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar didatangi Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Terdakwa langsung mengakui jika Terdakwa pelaku yang telah mencuri 2 (dua) buah handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 04. WITA di rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda-benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas yang seluruhnya merupakan milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki kedua barang tersebut, yang kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna emas Terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kumulasi dari waktu dan tempat yakni:

- dilakukan pada waktu malam;
- dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat melakukan pencurian (sifatnya alternatif) yakni sebagai berikut:

- dalam sebuah tempat kediaman (woning);

Menimbang, bahwa ada yang menerjemahkan woning dengan rumah, namun ternyata dalam praktik, pengertian woning lebih luas dari pengertian rumah. Oleh karena seperti bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bus yang tidak terpakai lagi, kapal yang terdampar, yang sehari-hari tidak disebut sebagai rumah, ternyata termasuk pengertian woning juga, apabila menurut kenyataannya termpat-tempat tersebut dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal. Oleh sebab itu woning ini lebih tepat diterjemahkan dengan tempat kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam.

- di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas yang menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak disyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja. Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar jam 04. WITA di depan TV dan ruang tamu rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan jika pukul 04. 00 WITA masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, kemudian tempat pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di dalam rumah yaitu di depan TV dan ruang tamu rumah saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2: 867287029158784 adalah barang bukti milik Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tanpa menggunakan Nomor Polisi adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban Jufri Bin Aco Alias Uppi menderita kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Lesi Bin Kannu Alias Akbar Alias Bakabong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Mirror 5 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 867287029158792, IMEI 2: 867287029158784;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tanpa menggunakan Nomor Polisi;dikembalikan kepada Saksi Jufri Bin Aco Alias Uppi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

I. B. OKA SAPUTRA M, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

ANWAR., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)